

Evaluasi Dampak Penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolahan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di RPTRA Cilincing Berseri Jakarta Utara

Muhamad Suyandi^{1*}, Isnaeni Yuliani²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Terbuka

*Coressponding author: muhamadsuyandi0@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 August 2023]

Revised [20 January 2024]

Accepted [5 February 2024]

KATA KUNCI

Evaluasi; Dampak Kebijakan; RPTRA

KEYWORDS

Evaluation; Impact of Policy; RPTRA

This work is licensed under a



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi dampak kebijakan dari Penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cilincing Berseri dan upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam RPTRA Cilincing Berseri. Peneliti menggunakan Konsep evaluasi dampak kebijakan menurut Wibawa (1994) (Tahalea et al., 2015) yang terdiri dari evaluasi dampak kebijakan terhadap individu, evaluasi dampak kebijakan terhadap organisasional, evaluasi dampak terhadap masyarakat, dan evaluasi dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian lapangan peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi dampak kebijakan dari Penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam skala yang lebih luas pada tingkat organisasional, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial. Dampaknya mencakup peningkatan kesejahteraan psikologis individu, penguatan kerjasama antarlembaga, peningkatan rasa kebersamaan dan kohesi sosial dalam masyarakat, serta kontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the evaluation of the policy impact of the implementation of the governor of DKI Jakarta Regulation Number 123 of 2017 Concerning the Management and Needs of Facilities and Infrastructure in the RPTRA Cilincing Berseri. Researchers use the concept of policy impact evaluation according to Wibawa (1994) (Tahalea et al., 2015) which consists of evaluating the impact of policies on individuals, evaluating the impact of policies on organizations, evaluating the impact on society, and evaluating the impact on institutions and social systems. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The results of the researcher's field research concluded that the evaluation of the impact of policies from the implementation of the DKI Jakarta Governor Regulation Number 123 of 2017 had a significant impact on various aspects of life, both individually and on a wider scale at the organizational, community, and institutional and social system levels. The impacts include improving individual psychological well-being, strengthening cooperation between institutions, increasing the sense of togetherness and social cohesion in society, as well as contributing to more inclusive and sustainable social development.

Pendahuluan

Jakarta menjadi salah kota yang paling padat di dunia. Sebagai kota yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi membuat Jakarta seperti magnet yang terus dikunjungi masyarakat Indonesia dari segala penjuru. Setiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah. Implikasi dari masalah sosial ini mengakibatkan berbagai masalah sosial lainnya.

Salah satu permasalahan sosial yang muncul di wilayah perkotaan adalah kepadatan jumlah penduduk. Ruang berinteraksi pun menjadi minim karena lahan-lahan telah banyak digunakan untuk membangun gedung-gedung tinggi dan perumahan. Padahal masyarakat membutuhkan ruang yang dimanfaatkan untuk berkumpul, berekspresi dan beraspirasi.

Ruang terbuka publik merupakan elemen vital dalam sebuah ruang kota karena keberadaannya di kawasan yang berintensitas kegiatan tinggi. Ruang terbuka publik dapat didefinisikan sebagai area yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja tanpa batasan waktu (Hantono, 2019). Secara umum, ruang terbuka publik memiliki 3 jenis fungsi yaitu fungsi ekologis yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan perkotaan, fungsi estetis atau arsitektural untuk menciptakan keindahan lingkungan perkotaan, dan fungsi sosial sebagai tempat interaksi sosial masyarakat dalam suatu kota.

Data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 terdapat 1.993 kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut masih mungkin terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Adapun kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 aduan, kekerasan fisik sebanyak 985 aduan, dan kekerasan psikis sebanyak 674 aduan.

Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan ini, mulai karena faktor ekonomi, sosial dan hukum. Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan public dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"whatever government choose to do or not to do"* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan Masyarakat (Bakry, 2010). Definisi lain memaknai kebijakan

publik sebagai pedoman acuan, strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Sejak tahun 2015 hingga 2023, Pemprov DKI telah mendirikan 324 RPTRA yang terdapat di 44 Kecamatan dan 173 Kelurahan. Data yang didapat dari Dinas PPAPP DKI Jakarta, bahwa wilayah yg memiliki jumlah RPTRA terbanyak berada pada Kota Administrasi Jakarta Utara sejumlah 77 unit dan Jakarta timur dengan jumlah RPTRA sebanyak 68 unit.

RPTRA merupakan sebuah taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didesain dengan konsep modern yang ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan. Tujuannya dibangunnya RPTRA adalah sebagai fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat interaksi masyarakat sekaligus media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak.

RPTRA Cilincing Berseri di Jakarta Utara adalah salah satu dari banyak RPTRA yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut. Keberadaan RPTRA ini bertujuan untuk mendukung pengembangan anak, memperkuat kohesi sosial, serta menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan komunitas. Namun, untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan Peraturan Gubernur ini.

Nugroho (2009) menyatakan bahwa kebijakan publik tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan. Pengawasan harus dilakukan, dan salah satu caranya adalah melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan publik dalam rangka mempertanggungjawabkannya kepada konstituen. Fokus dari evaluasi adalah nilai dari suatu kebijakan maupun program yang telah dilaksanakan suatu pihak. Tujuan dari evaluasi adalah penentuan manfaat serta kegunaan dari suatu kebijakan maupun program (Saraswati, 2020). Untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, evaluasi diperlukan guna mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Kawengian & Rares, 2015).

Menurut Lester dan Stewart (Rabbil Alamin, n.d.), evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua tugas utama. Tugas pertama adalah menentukan konsekuensi dari suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap tahap implementasi kebijakan serta hasil (outcome) atau dampak (impact) dari kebijakan atau program tertentu, yang membantu menentukan langkah yang harus diambil di masa depan. Berdasarkan pendapat tersebut, evaluasi kebijakan mengharuskan dikumpulkannya informasi tentang implementasi dan dampak kebijakan.

Evaluasi dampak kebijakan adalah salah satu aspek yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator dalam proses evaluasi kebijakan. Evaluasi dampak lebih menitikberatkan pada output dan dampaknya daripada prosesnya. Dampak merujuk pada perubahan kondisi fisik atau sosial sebagai hasil dari output kebijakan. Perubahan ini bisa berupa dampak yang menciptakan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impacts) maupun dampak yang tidak berhasil mengubah perilaku kelompok sasaran (effects) (Rofiyanti & Suwitri, 2015).

Menurut Samodra Wibawa (1994) (Tahalea et al., 2015) dalam konteks analisis dampak sosial, deskripsi dampak sosial dari kebijakan memiliki dua komponen, yaitu unit dampak yang merujuk pada unit sosial yang terkena dampak (pedampak), dan jenis atau aspek dampak yang mengacu pada bidang kehidupan yang terpengaruh oleh dampak tersebut. Unit dampak mencakup individu, keluarga, masyarakat, organisasi dan kelompok sosial, serta lembaga dan sistem sosial.

Dalam penelitian ini aspek dampak yang diteliti yaitu dampak individu yang meliputi dampak psikis, dampak lingkungan dan dampak ekonomi); dampak organisasi atau kelompok; dampak masyarakat; dampak lingkungan; dampak ekonomi; serta dampak sosial budaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yaitu evaluasi dampak penerapan Pegub DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Penelitian ini berlokasi di RPTRA Cilincing Berseri yang berlokasi di Jalan Sungai Landak No 25, RT/RW 8/8 Cilincing, Kota Jakarta Utara. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian yang bertindak sebagai pengumpul data dan informasi. Peneliti secara langsung melakukan pengambilan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik analisis dari model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang secara umum terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif, yaitu untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh nanti bisa lebih representatif.

Hasil dan Pembahasan

a. Evaluasi Dampak Kebijakan di RPTRA Cilincing Berseri Jakarta Utara

Evaluasi dampak dari penerapan kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 sebagai suatu bentuk yang muncul terhadap beberapa golongan baik individual maupun kelompok tertentu. Evaluasi merupakan tahap akhir di dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas fungsional telah dilakukan sejak lama, sejak kebijakan publik mulai dikenal. Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan dilakukan dalam keseluruhan tahap-tahap bukan hanya pada tahap akhir saja. Oleh sebab itu ada empat bagian yang menjadi fokus dari dampak kebijakan tersebut, dampak pada individu, organisasioanal, masyarakat, dan sistem sosial dari berdirinya dan berjalannya kegiatan-kegiatan di RPTRA Cilincing Berseri Jakarta Utara hingga tahun 2019.

1) Evaluasi Dampak Individu

Dampak individu yang muncul mencakup ke dalam empat aspek, pertama dampak psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan dampak sosial personal.

- Dampak Psikis

Menurut Pieper & van Uden (2006), kesehatan mental merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak merasa bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki persepsi yang realistis tentang dirinya sendiri, mampu menerima kelemahan atau kekurangannya, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dalam hidupnya, merasa puas dalam interaksi sosialnya, dan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya (Ardiansyah et al., n.d.).

Federasi Kesehatan Mental Dunia (*World federation for mental healty*) merumuskan pengertian kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual dan emosional, sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Sebuah masyarakat yang sehat mental adalah masyarakat yang membolehkan anggota masyarakatnya berkembang sesuai kemampuannya. Dalam konteks Federasi Kesehatan Mental Dunia ini jelas bahwa kesehatan mental itu tidak cukup dalam pandangan individual tetapi sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakatnya untuk berkembang secara Optimal. Dampak psikis yang muncul menjadi poin penting bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang.

Keberadaan RPTRA Cilincing Berseri dapat memberikan dampak psikologis yang positif bagi individu, terutama anak-anak, seperti peningkatan rasa keamanan, kesejahteraan emosional, dan peningkatan kepercayaan diri. Anak-anak yang memiliki akses ke RPTRA juga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan mengurangi risiko stres dan isolasi sosial.

- Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat

perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau *Environment Impact Analysis (EIA)* adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1990-an. Sejak itu, AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan keberadaan RPTRA Cilincing Berseri telah memiliki dampak positif pada lingkungan sekitarnya karena telah mengurangi jejak karbon, meningkatkan kualitas udara, dan memperbaiki estetika lingkungan lokal.

- Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan pengaruh baik negatif maupun positif yang muncul terhadap kehidupan rumah tangga setiap individu, hadirnya RPTRA Cilincing Berseri telah memberikan dampak ekonomi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pembangunan dan pengelolaan RPTRA telah menciptakan lapangan kerja lokal dan peluang bisnis kecil. Secara tidak langsung, RPTRA Cilincing Berseri juga telah meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan meningkatkan daya tarik investasi.

- Dampak Sosial

Dampak sosial merujuk pada efek atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat, baik karena peristiwa tersebut memengaruhi masyarakat secara langsung maupun faktor-faktor lain di dalam lingkungan masyarakat tersebut (Susanto et al., 2020). Keberadaan RPTRA Cilincing Berseri memberikan dampak sosial yang positif. Hal ini tampak dari meningkatkan interaksi antarindividu dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas setempat. Anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan di RPTRA juga dapat mengembangkan keterampilan sosial, seperti kerjasama tim dan empati.

2) Dampak Organisasional

Konsekuensi dari suatu kebijakan dapat mempengaruhi sebuah organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung bisa berupa hambatan atau bantuan dalam mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Di sisi lain, kebijakan juga mungkin menimbulkan dampak tidak langsung pada

organisasi atau kelompok tertentu, seperti meningkatnya semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri (Tahalea et al., 2015).

Keberadaan RPTRA Cilicing Berseri telah memberikan dampak positif pada aspek organisasi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kerjasama antara lembaga yang ada di lingkungan setempat seperti PKK, Karang Taruna, masyarakat, serta pemerintah setempat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan anak-anak.

3) Dampak Masyarakat

Dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat suatu unit yang melayani para anggotanya (Sarkosi, 2019).

Dampak RPTRA Cilicing Berseri terhadap masyarakat sangat besar, mulai dari menjadi wadah sebagai penyedia ruang terbuka hijau, tempat mengembangkan interaksi sosial yang lebih luas, dan dapat memberikan tempat untuk masyarakat sekitar juga untuk mengembangkan kreatifitas dalam mengisi waktu luang, serta memperkuat hubungan sosial antar masyarakat di sekitar lingkungan RPTRA Cilicing Berseri.

4) Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Ada beberapa petunjuk dasar yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu sistem sosial memiliki kelemahan atau tidak, termasuk: (1) beban yang terlalu berat, (2) ketidakmerataan dalam distribusi, (3) keterbatasan dalam persediaan sumber daya, (4) adaptasi yang tidak efektif, (5) kurangnya koordinasi, (6) penurunan legitimasi, (7) penurunan kepercayaan, (8) kekurangan mekanisme koreksi dan adaptasi yang diakibatkan oleh penggantian sistem kuota.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dampak pada lembaga sosial yang muncul dari adanya RPTRA Cilicing Berseri yaitu terbentuknya lembaga dan sistem sosial yang lebih luas, seperti pendidikan formal dan non-formal, layanan kesehatan, dan sistem keamanan. RPTRA Cilicing Berseri telah membantu memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta memberikan kontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di RPTRA Cilicing Berseri Jakarta Utara

Sarana dan prasarana yang ada di RPTRA Cilicing Berseri menjadi tanggung jawab warga sekitar RPTRA mulai dari pengelola, pengawas, dan pengguna RPTRA Cilicing Berseri. Ada beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang pengelola RPTRA Cilicing Berseri lakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana RPTRA Cilicing Berseri. Selain mempunyai jadwal piket harian rutin yang bertugas memberikan lingkungan RPTRA, pengelola juga selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap sarana bermain anak-anak apakah layak atau tidak. Selain itu, jika ada kegiatan besar semua petugas RPTRA Cilicing Berseri

selalu mendampingi, mengawasi, dan mengarahkan agar tetap menjaga sarana dan prasarana yang ada.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara-cara rutin yang dilakukan oleh pengelola RPTRA Cilincing Berseri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas RPTRA Cilincing Berseri agar tetap aman dan layak digunakan antara lain: adanya petugas piket rutin harian, memastikan kelayakan sarana dan prasarana, dan pemberian pendampingan sekaligus pengawasan oleh petugas RPTRA Cilincing Berseri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 123 tahun 2017 tentang pengelolaan dan kebutuhan sarana dan prasarana di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Cilincing Berseri Jakarta telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam skala yang lebih luas pada tingkat organisasional, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial. Dampaknya mencakup peningkatan kesejahteraan psikologis individu, penguatan kerjasama antarlembaga, peningkatan rasa kebersamaan dan kohesi sosial dalam masyarakat, serta kontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPTRA bukan hanya merupakan tempat untuk bermain dan berkumpul, tetapi juga merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan sosial di tingkat lokal.

Referensi

- Ardiansyah, S., Tribakti, I., Yunike, S., Febriani, I., Saripah, E., Bagus, G., Zakiyah, K., Muji, I. K., Egy, R., Putra, S., Kurnia, H., Narulita, S., Juwariah, T., & Akhriansyah, M. (n.d.). *KESEHATAN MENTAL*. www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1–13.
- Hantono, D. (2019). KAJIAN PERILAKU PADA RUANG TERBUKA PUBLIK. *NALARs*, 18(1), 45. <https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.45-56>
- Kawengian, D. D. V, & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(5).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2017. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. (2024). Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan.

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf

Rabbil Alamin, A. (n.d.). *Pengantar Penulis*.

Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Rofiyanti, E., & Suwitri, S. (2015). Evaluasi Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang (Studi di Kecamatan Mijen Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(1), 119–129.

Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta. (2024). RPTRA. <https://www.jakarta.go.id/rptra>

Saraswati, I. (2020). EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (Studi di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 20–27.

Sarkosi, E. (2019). Aplikasi Go Sigap sebagai wujud peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dengan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 84–94.

Susanto, H., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2020). Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo. In *Majalah Ilmiah Bijak* (Vol. 17, Issue 1). <http://ojs.stiami.ac.id>

Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi dampak kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di badan pelayanan perizinan terpadu kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 387–399.